



**PUTUSAN**  
Nomor 545/Pid.B/2024/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Saputra Kurniawan Halawa als Putra
2. Tempat lahir : Nias
3. Umur/Tanggal lahir : 18/7 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sikabau Kab. Dharmasraya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Agus Saputra Kurniawan Halawa als Putra ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 545/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

mutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAPUTRA KURNIAWAN HALAWA AIS PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AGUS SAPUTRA KURNIAWAN HALAWA AIS PUTRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Rokok gudang garam Surya:27pcs
  - tas ramah lingkungan:2pcs
  - gt man:2pcs
  - indomaret masker:2pcs
  - Posh men:1pcs
  - Garnier:1pcs
  - Bellagio Pomade:1pcs
  - Gillette:1pcs
  - NU green tea:7pcs
  - Cricket:4pcs
  - Hijra kurma:1pcs
  - Sari roti:1pcs
  - Budy jam:4pcs
  - lampu senter eveready:2pcs
  - Playdoh:1pcs
  - kanzler:20pcs

**Dikembalikan kepada Pihak PT. Indomarco Prismatama**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS SAPUTRA KURNIAWAN HALAWA AIS PUTRA bersama-sama dengan INDRA (DPO) pada hari Minggu Tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 00.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jl. Lobak Indomaret 10 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Minggu Tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 00.05 Wib Terdakwa bersama sdr. INDRA (DPO) berjalan kaki menuju Toko Indomaret dan setelah tiba di tempat kejadian Terdakwa dan sdr. INDRA langsung menuju kebelakang Toko Indomaret lalu memanjat pohon akasia yang menempel didinding toko tersebut dan melewati ventilasi angin dimana ukurannya tersebut muat dengan badan Terdakwa dan sdr. INDRA, selanjutnya Terdakwa dan sdr. INDRA masuk kedalam Ventilasi toko tersebut sehingga dapat berada didalam toko Indomaret lantai 3 selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam Toko Indomaret lalu sdr. INDRA Menyuruh Terdakwa turun ke lantai Untuk mengambil barang-barang tersebut saat Terdakwa berada di lantai bawah pintu tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa merusak dinding yang terbuat dari triplek dekat pintu yang terkunci dengan cara memukul dengan besi kemudian mengambil barang-barang yang ada di Toko Indomaret tersebut berupa gudang garam Surya:27pcs, tas ramah lingkungan:2pcs, gt man:2pcs, indomaret masker:2pcs, Posh men:1pcs, Garnier:1pcs, Bellagio Pomade:1pcs, Gillette:1pcs, NU green tea:7pcs, Cricket:4pcs, Hijra kurma:1pcs, Sari roti:1pcs, Budy jam:4pcs, lampu senter eveready:2pcs, Playdoh:1pcs,



kanzler:20pcs, saat setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung menuju kelantai 2

Bahwa saat Terdakwa sampai di lantai 2 Terdakwa mendengar ada suara orang rame di lantai 1 Terdakwa langsung meninggalkan barang-barang yang Terdakwa ambil di lantai 2 kemudian Terdakwa lari menuju lantai 3 untuk keluar dari toko tersebut saat Terdakwa mau keluar dari toko tersebut teman Terdakwa sdr. INDRA sudah tidak ada / melarikan diri, saat Terdakwa sudah mau keluar dari toko tersebut melalui pipa dinding toko sebelah indomaret ada warga melihat Terdakwa sambil meneriaki kata-kata MALING..MALING, kemudian Terdakwa memanjat kembali genteng sebelah tempat toko indomaret yang berjarak 4 petak toko saat berada di toko loundri Terdakwa langsung diamankan oleh dua orang laki-laki / warga yang tinggal tempat loundri tersebut dan memegang tangan Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian tepatnya polsek tampan untuk menjemput dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tampan

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa AGUS SAPUTRA KURNIAWAN HALAWA Als PUTRA tersebut mengakibatkan Pihak PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHARAHMA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Minggu Tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 00.05 Wib di Jl. Lobak Indomart 10 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru Terdakwa Bersama Teman Terdakwa yang Bernama INDRA (DPO)
- Bahwa sdr. INDRA (DPO) melarikan diri saat Terdakwa diamankan oleh warga
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dicuri berupa :
  - gudang garam Surya:27pcs
  - tas ramah lingkungan:2pcs
  - gt man:2pcs

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Pbr



- indomaret masker:2pcs
- Posh men:1pcs
- Garnier:1pcs
- Bellagio Pomade:1pcs
- Gillette:1pcs
- NU green tea:7pcs
- Cricket:4pcs
- Hijra kurma:1pcs
- Sari roti:1pcs
- Budy jam:4pcs
- lampu senter eveready:2pcs
- Playdoh:1pcs
- kanzler:20pcs

- Bahwa sebelumnya Barang-barang tersebut masih terletak di posisi rak-raknya pajangan Barang tersebut
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut dengan cara setelah tiba di tempat kejadian Terdakwa langsung menuju Kebelakang Toko INDOMARET lalu memanjat Toko INDOMARET tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. INDRA lewat Ventilasi angin jendela lantai 3 untuk Masuk Ke Toko dimana ukuran Ventilasi Angin Udara Jendela tersebut muat dengan badan Terdakwa dan badan sdr. INDRA,
- Bahwa selanjutnya mereka masuk kedalam Ventilasi Angin jendela tersebut sehingga dapat berada didalam Toko INDOMARET
- Bahwa barang-barang tersebut Sempat berhasil Terdakwa curi dimana Terdakwa sudah sempat memegang dan mengangkat Barang-barang tersebut namun perbuatan Terdakwa itu berhasil diketahui oleh karyawan Toko INDOMARET kemudian Terdakwa lari keatas lantai 3 dan barang-barang tersebut Terdakwa tinggalkan di lantai 2 sehingga Terdakwa dapat diamankan oleh orang warga di sebelah 4 toko dari toko indomaret tersebut
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr. INDRA ada melakukan merusak kawat Ventilasi angin jendela yang berada di lantai 3 (tiga) dengan menggunakan Besi dan merusak Alarm dengan menggunakan Besi
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik toko Indomaret



- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Ahmad
- Bahwa kerugian materil korban sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **AHMAD BADRI KHAIRANDI Als RANDI Bin KHAIRUMANS**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada malam hari yaitu hari Minggu Tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 00.05 Wib di Jl. Lobak Indomaret 10 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru terdakwa Bersama Teman Terdakwa yang Bernama INDRA (DPO)
- Bahwa barang yang dicuriberupa :
  - gudang garam Surya:27pcs
  - tas ramah lingkungan:2pcs
  - gt man:2pcs
  - indomaret masker:2pcs
  - Posh men:1pcs
  - Garnier:1pcs
  - Bellagio Pomade:1pcs
  - Gillette:1pcs
  - NU green tea:7pcs
  - Cricket:4pcs
  - Hijra kurma:1pcs
  - Sari roti:1pcs
  - Budy jam:4pcs
  - lampu senter eveready:2pcs
  - Playdoh:1pcs
  - kanzler:20pcs
- Bahwa sebelumnya Barang-barang tersebut masih terletak di posisi rak-raknya pajangan Barang tersebut
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian barang-barang tersebut dengan cara setelah tiba di tempat kejadian Terdakwa langsung menuju Kebelakang Toko INDOMARET lalu memanjat Toko INDOMARET tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. INDRA lewat Ventilasi angin jendela lantai 3 untuk Masuk Ke Toko dimana ukuran Ventilasi Angin Udara Jendela tersebut muat dengan badan Terdakwa dan badan sdr. INDRA,



- selanjutnya masuk kedalam Ventilasi Angin jendela tersebut sehingga dapat berada didalam Toko INDOMARET
- Bahwa Barang-barang tersebut Sempat berhasil Terdakwa curi dimana Terdakwa sudah sempat memegang dan mengangkat Barang-barang tersebut namun perbuatan Terdakwa itu berhasil diketahui oleh karyawan Toko INDOMARET kemudian Terdakwa lari keatas lantai 3 dan barang-barang tersebut Terdakwa tinggalkan di lantai 2 sehingga Terdakwa dapat diamankan oleh orang warga di sebelah 4 toko dari toko indomaret tersebut
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr. INDRA ada melakukan merusak kawat Ventilasi angin jendela yang berada di lantai 3 (tiga) dengan menggunakan Besi dan merusak Alaram dengan menggunakan Besi
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik toko Indomaret dan kerugian materil sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. INDRA melakukan pencurian dengan pemberatan Barang-barang Pertama kali Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu Tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 00.05 Wib di Jl. Lobak Indomart 10 Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Karyawan Toko Indomaret
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. INDRA (DPO) berjalan kaki menuju Toko Indomaret dan setelah tiba di tempat kejadian Terdakwa dan sdr. INDRA langsung menuju kebelakang Toko Indomaret lalu memanjat pohon akasia yang menempel didinding toko tersebut dan melewati ventilasi angin dimana ukurannya tersebut muat dengan badan Terdakwa dan sdr. INDRA,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. INDRA masuk kedalam Ventilasi tersebut sehingga dapat berada didalam toko Indomaret lantai 3 selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam Toko Indomaret lalu sdr. INDRA Menyuruh Terdakwa turun ke lantai Untuk mengambil barang-barang tersebut ‘
- Bahwa saat Terdakwa berada di lantai bawah pintu tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa merusak dinding yang terbuat dari triplek dekat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Pbr



pintu yang terkunci dengan cara memukul dengan besi kemudian mengambil barang-barang tersebut, saat setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung menuju kelantai 2 saat Terdakwa sampai di lantai 2 Terdakwa mendengar ada suara orang rame di lantai 1 Terdakwa langsung meninggalkan barang-barang yang Terdakwa ambil di lantai 2

- Bahwa kemudian Terdakwa lari menuju lantai 3 untuk keluar dari toko tersebut saat Terdakwa mau keluar dari toko tersebut teman Terdakwa sdr. INDRA sudah tidak ada / melarikan diri ,
- Bahwa saat Terdakwa sudah mau keluar dari toko tersebut melalui pipa didinding toko sebelah indomaret ada warga melihat Terdakwa sambil meneriaki kata-kata MALING..MALING ,
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat kembali genteng sebelah tempat toko indomaret yang berjarak 4 petak toko saat berada di toko loundri Terdakwa langsung diamankan oleh dua orang laki-laki / warga yang tinggal tempat loundri tersebut dan memegang tangan Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian tepatnya polsek tampan untuk menjemput dan mebawa Terdakwa beserta barang bukti ke polsek tampan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rokok gudang garam Surya:27pcs
- tas ramah lingkungan:2pcs
- gt man:2pcs
- indomaret masker:2pcs
- Posh men:1pcs
- Garnier:1pcs
- Bellagio Pomade:1pcs
- Gillette:1pcs
- NU green tea:7pcs
- Cricket:4pcs
- Hijra kurma:1pcs
- Sari roti:1pcs
- Budy jam:4pcs
- lampu senter eveready:2pcs
- Playdoh:1pcs



- kanzler:20pcs

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada Minggu Tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 00.05 Wib Terdakwa bersama sdr. INDRA (DPO) berjalan kaki menuju Toko Indomaret dan setelah tiba di tempat kejadian Terdakwa dan sdr. INDRA langsung menuju kebelakang Toko Indomaret lalu memanjat pohon akasia yang menempel didinding toko tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya melewati ventilasi angin dimana ukurannya tersebut muat dengan badan Terdakwa dan sdr. INDRA, selanjutnya Terdakwa dan sdr. INDRA masuk kedalam Ventilasi toko tersebut sehingga dapat berada didalam toko Indomaret lantai 3
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam Toko Indomaret lalu sdr. INDRA Menyuruh Terdakwa turun ke lantai Untuk mengambil barang-barang tersebut saat Terdakwa berada di lantai bawah pintu tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa merusak dinding yang terbuat dari triplek dekat pintu yang terkunci dengan cara memukul dengan besi;
- Bahwa benar kemudian mengambil barang-barang yang ada di Toko Indomaret tersebut berupa gudang garam Surya:27pcs, tas ramah lingkungan:2pcs, gt man:2pcs, indomaret masker:2pcs, Posh men:1pcs, Garnier:1pcs, Bellagio Pomade:1pcs, Gillette:1pcs, NU green tea:7pcs, Cricket:4pcs, Hijra kurma:1pcs, Sari roti:1pcs, Budy jam:4pcs, lampu senter eveready:2pcs, Playdoh:1pcs, kanzler:20pcs,
- Bahwa benar saat setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung menuju kelantai 2 saat Terdakwa sampai di lantai 2 Terdakwa mendengar ada suara orang rame di lantai 1 Terdakwa langsung meninggalkan barang-barang yang Terdakwa ambil di lantai 2 kemudian Terdakwa lari menuju lantai 3 untuk keluar dari toko tersebut
- Bahwa benar saat Terdakwa mau keluar dari toko tersebut teman Terdakwa sdr. INDRA sudah tidak ada / melarikan diri, saat Terdakwa sudah mau keluar dari toko tersebut melalui pipa didinding toko sebelah indomaret ada warga melihat Terdakwa sambil meneriaki kata-kata MALING..MALING,
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memanjat kembali genteng sebelah tempat toko indomaret yang berjarak 4 petak toko saat berada di toko



loundri Terdakwa langsung diamankan oleh dua orang laki-laki / warga yang tinggal tempat loundri tersebut dan memegang tangan Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar;

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian tepatnya polsek tampan untuk menjemput dan mebawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tampan
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa **AGUS SAPUTRA KURNIAWAN HALAWA AIS PUTRA** tersebut mengakibatkan Pihak PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan



hukum yang sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini terdakwa **AGUS SAPUTRA KURNIAWAN HALAWA AIS PUTRA** yang mana identitas para terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

**Ad. 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan barang sesuatu adalah dapat berbentuk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Dan dalam hal ini perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain yaitu milik saksi korban yang mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan terdakwa di persidangan, di peroleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Minggu Tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 00.05 Wib Terdakwa bersama sdr. INDRA (DPO) berjalan kaki menuju Toko Indomaret dan setelah tiba di tempat kejadian Terdakwa dan sdr. INDRA langsung menuju kebelakang Toko Indomaret lalu memanjat pohon akasia yang menempel didinding toko tersebut dan melewati ventilasi angin dimana ukurannya tersebut muat dengan badan Terdakwa dan sdr. INDRA,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. INDRA masuk kedalam Ventilasi toko tersebut sehingga dapat berada didalam



toko Indomaret lantai 3 selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam Toko Indomaret lalu sdr. INDRA Menyuruh Terdakwa turun ke lantai Untuk mengambil barang-barang tersebut;

➤ Bahwa saat Terdakwa berada di lantai bawah pintu tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa merusak dinding yang terbuat dari triplek dekat pintu yang terkunci dengan cara memukul dengan besi kemudian mengambil barang-barang yang ada di Toko Indomaret tersebut berupa gudang garam Surya:27pcs, tas ramah lingkungan:2pcs, gt man:2pcs, indomaret masker:2pcs, Posh men:1pcs, Garnier:1pcs, Bellagio Pomade:1pcs, Gillette:1pcs, NU green tea:7pcs, Cricket:4pcs, Hijra kurma:1pcs, Sari roti:1pcs, Budy jam:4pcs, lampu senter eveready:2pcs, Playdoh:1pcs, kanzler:20pcs,

➤ Bahwa saat setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung menuju kelantai 2 saat Terdakwa sampai di lantai 2 Terdakwa mendengar ada suara orang rame di lantai 1 Terdakwa langsung meninggalkan barang-barang yang Terdakwa ambil di lantai 2 kemudian Terdakwa lari menuju lantai 3 untuk keluar dari toko tersebut saat Terdakwa mau keluar dari toko tersebut teman Terdakwa sdr. INDRA sudah tidak ada / melarikan diri ,

➤ Bahwa saat Terdakwa sudah mau keluar dari toko tersebut melalui pipa didinding toko sebelah indomaret ada warga melihat Terdakwa sambil meneriaki kata-kata MALING..MALING , kemudian Terdakwa memanjat kembali genteng sebelah tempat toko indomaret yang berjarak 4 petak toko saat berada di toko loundri Terdakwa langsung diamankan oleh dua orang laki-laki / warga yang tinggal tempat loundri tersebut dan memegang tangan Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar

➤ Bahwa tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian tepatnya polsek tampan untuk menjemput dan mebawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tampan

➤ Bahwa akibat Perbuatan terdakwa **AGUS SAPUTRA KURNIAWAN HALAWA AIs PUTRA** tersebut mengakibatkan Pihak PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Menimbang, bahwa terdakwa telah masuk didalam Toko Indomaret lalu sdr. INDRA Menyuruh Terdakwa turun ke lantai Untuk mengambil barang-barang tersebut setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa saat Terdakwa mau keluar dari toko tersebut teman Terdakwa sdr. INDRA sudah tidak ada / melarikan diri ada warga melihat Terdakwa sambil meneriaki kata-kata MALING..MALING , kemudian Terdakwa memanjat kembali genteng sebelah tempat toko indomaret yang berjarak 4 petak toko saat berada di toko loundri Terdakwa langsung diamankan oleh dua orang laki-laki / warga yang tinggal tempat loundri tersebut dan memegang tangan Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ dalam unsur ini adalah perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil tanpa izin. barang-barang yang ada di Toko Indomaret tersebut berupa gudang garam Surya:27pcs, tas ramah lingkungan:2pcs, gt man:2pcs, indomaret masker:2pcs, Posh men:1pcs, Garnier:1pcs, Bellagio Pomade:1pcs, Gillette:1pcs, NU green tea:7pcs, Cricket:4pcs, Hijra kurma:1pcs, Sari roti:1pcs, Budy jam:4pcs, lampu senter eveready:2pcs, Playdoh:1pcs, kanzler:20pcs merupakan perbuatan melawan hukum karena disamping perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, dan para terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin dari saksi Korban dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kehendak pemilik barang tersebut yaitu saksi MERY;

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

**Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut-sertaan” atau “mededadschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” atau “medeplichtigheid”.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu Tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 00.05 Wib Terdakwa bersama sdr. INDRA (DPO) berjalan kaki menuju Toko Indomaret dan setelah tiba di tempat kejadian Terdakwa dan sdr. INDRA langsung menuju kebelakang Toko Indomaret lalu memanjat pohon akasia yang menempel didinding toko tersebut dan melewati ventilasi angin dimana ukurannya tersebut muat dengan badan Terdakwa dan sdr. INDRA,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. INDRA masuk kedalam Ventilasi toko tersebut sehingga dapat berada didalam toko Indomaret lantai 3 selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam Toko Indomaret lalu sdr. INDRA Menyuruh Terdakwa turun ke lantai Untuk mengambil barang-barang tersebut;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.***

**Ad. 5 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud di waktu Malam berdasarkan Pasal 98 KUHP ialah antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit. Pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan – pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya sedangkan yang berada disitu adalah orang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana. Berdasarkan *Hoge Raad* dalam Arrest nya tanggal 27 juni 1927 menyebutkan setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari persidangan bahwa Terdakwa dan sdr. INDRA masuk kedalam Ventilasi toko tersebut sehingga dapat berada didalam toko Indomaret lantai 3 selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam Toko Indomaret lalu sdr. INDRA Menyuruh Terdakwa turun ke lantai Untuk mengambil barang-barang tersebut pada Minggu Tanggal 24 Maret 2024 **sekira Pukul 00.05 Wib** Terdakwa bersama sdr. INDRA (DPO) berjalan kaki menuju Toko Indomaret dan setelah tiba di tempat kejadian Terdakwa dan sdr. INDRA langsung menuju kebelakang Toko Indomaret lalu memanjat pohon akasia yang menempel didinding toko tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Pbr



dan melewati ventilasi angin dimana ukurannya tersebut muat dengan badan Terdakwa dan sdr. INDRA,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur **diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup** yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak **terpenuhi secara sah menurut hukum.**

**Ad.6 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Minggu Tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 00.05 Wib Terdakwa bersama sdr. INDRA (DPO) berjalan kaki menuju Toko Indomaret dan setelah tiba di tempat kejadian Terdakwa dan sdr. INDRA langsung menuju kebelakang Toko Indomaret lalu memanjat pohon akasia yang menempel didinding toko tersebut dan melewati ventilasi angin dimana ukurannya tersebut muat dengan badan Terdakwa dan sdr. INDRA ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. INDRA masuk kedalam Ventilasi toko tersebut sehingga dapat berada didalam toko Indomaret lantai 3 selanjutnya setelah Terdakwa berada didalam Toko Indomaret lalu sdr. INDRA Menyuruh Terdakwa turun ke lantai Untuk mengambil barang-barang tersebut saat Terdakwa berada di lantai bawah pintu tersebut dalam keadaan terkunci
- Bahwa kemudian Terdakwa merusak dinding yang terbuat dari triplek dekat pintu yang terkunci dengan cara memukul dengan besi kemudian mengambil barang-barang yang ada di Toko Indomaret tersebut berupa gudang garam Surya:27pcs, tas ramah lingkungan:2pcs, gt man:2pcs, indomaret masker:2pcs, Posh men:1pcs, Garnier:1pcs, Bellagio Pomade:1pcs, Gillette:1pcs, NU green tea:7pcs, Cricket:4pcs, Hijra kurma:1pcs, Sari roti:1pcs, Budy jam:4pcs, lampu senter eveready:2pcs, Playdoh:1pcs, kanzler:20pcs, saat setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut ;



Dengan demikian unsur " Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " **telah terbukti.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAPUTRA KURNIAWAN HALAWA AIs PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AGUS SAPUTRA KURNIAWAN HALAWA AIs PUTRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Rokok gudang garam Surya:27pcs
  - tas ramah lingkungan:2pcs
  - gt man:2pcs
  - indomaret masker:2pcs
  - Posh men:1pcs
  - Garnier:1pcs



- Bellagio Pomade:1pcs
- Gillette:1pcs
- NU green tea:7pcs
- Cricket:4pcs
- Hijra kurma:1pcs
- Sari roti:1pcs
- Budy jam:4pcs
- lampu senter eveready:2pcs
- Playdoh:1pcs
- kanzler:20pcs

**Dikembalikan kepada Pihak PT. Indomarco Prismatama**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.-**  
(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Susanta, S.H., M.H., Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 545/Pid.B/2024/PN Pbr